

178392 - Hukum Makan Di Kantin Kampus Jika Tidak Mencuci Wadah-wadahnya Tujuh Kali Setelah Terkena Jilatan Anjing

Pertanyaan

Di kampus kami, ada kantin yang menyediakan makanan dalam piring. Piring-piring itu biasanya setelah dipakai dibiarkan di atas tanah, lalu kadang-kadang datangnya anjing dan menjilatinya. Dan biasanya para pelayan kantin itu tidak mencuci piring itu tujuh kali basuhan, mereka mencucinya seperti biasa. Apa hukum makan di kantin tersebut?

Jawaban Terperinci

Pertama: Imam Muslim dalam Shahihnya (279) meriwayatkan dari Abu Hurairah RA berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
طَهُورٌ إِنَاءٌ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ
سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالثَّرَابِ

“Rasulullah Sallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Kesucian wadah milik kalian jika dijilati anjing dengan mencuci tujuh kali, yang pertama dengan menggunakan debu”.

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: Dalam hadits tersebut terdapat bukti yang dhahir bagi madzhab Syafii maupun madzhab lainnya yang berpendapat najisnya anjing. Karena thaharah itu adalah dari hadas atau dari najis, sedangkan di sini tidak ada hadats, maka berarti anjing itu najis. (Syarah Muslim). Lebih lanjut lihat soal nomer [2453](#) dan [46314](#).

Jika air liur anjing disepakati najisnya, maka wadah yang dijilati anjing tidak bisa disucikan kecuali dengan cara yang disebutkan dalam hadits. Yang harus dilakukan Anda adalah menasehati pelayan kantin dan

memastikan untuk menjaga wadah-wadah itu agar tidak dijilati anjing. Jika mereka tidak biasa, lupa, atau teledor dalam menjaga wadah-wadah tersebut dari jilatan anjing, maka wajib bagi mereka mencucinya tujuh kali, yang pertamanya dengan tanah. Jika Anda dapati mereka mau mengikuti hal ini, maka tidak ada masalah Anda makan di sana, namun jika mereka tidak mau peduli, maka jangan Anda makan di sana sedikitpun.

Wallahu a'lam..